DIPONEGORO LAW REVIEW, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012

Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT DAERAH

Mochamad Yuliandra Ekaloga, Eko Soponyono, Pujiyono

mochamadyuliandraekaloga1@gmail.com

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201
Fax : 024-76918206

Abstract

Based on the facts and realities of the case, corruption in Indonesia appear to thrive, corruption mostly done by an officer / officials in the area. Criminal Law Policy can be defined as the general principles that serve to illustrate the government (in the broad sense, including law enforcement agencies) to manage, regulate or adjust public affairs, community issues or areas of drafting legislation and allocating legal / regulation with a purpose (general) directed to the welfare or prosperity of the people (citizens). In this regard, How the Criminal Law Policy Control of Corruption conducted by the Regional Officer Present and to Come?

Keywords: Criminal law policy, Corruption, The Regional Officer

***) Penanggung Jawab Penulis**

PENDAHULUAN

Sejak di keluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 tahun 2004 di sebutkan bahwa secara umum dalam niatan demi menjalankan pembangunan secara menyeluruh, adil dan merata dan secara khusus demi mensejahterkan masyarakat di setiap daerah maka setiap daerah di legalkan untuk mengelola pembangunannya. Setiap daerah dipimpin oleh seorang pejabat daerah dalam menjalankan amanat undang-undang tersebut.

Namun aneh nya kewenangan yang dimiliki oleh pejabat daerah ini justru disalahgunakan oleh yang bersangkutan dalam aksinya melakukan korupsi. Hal ini tentu saja sangat berlawanan dengan spirit dari undang-undang No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN). Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh karenanya ia digolongkan ke dalam norma KUHP[1]. Indonesia adalah Negara hukum (rechstaat), konsep ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen ke 4 (empat) sehingga dalam tata kehidupan sehari-hari apabila terjadi pelanggaran hukum, baik berupa perkosaan hak seseorang maupun kepentingan umum, maka harus diselesaikan lewat proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu unsur pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi No.31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Hal ini menunjukan bahwa subjek delik pada pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi

[1] Satjipto rahardjo, ***Pengantar ilmu hukum,*** (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti 2009), ,Hlm.27.

kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan tertentu dalam suatu instansi pemerintahan.

Dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan kewenangan,kesempatan, atau sarana hanya berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang melekat pada diri seseorang, yakni pegawai negeri atau pejabat. Penyalahgunaan kewenangan hanya didistribusikan kepada seseorang yang berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat. Selain pegawai negeri atau pejabat tidak bisa dikatakan sebagai melakukan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karenanya jika dalam praktik peradilan kasus korupsi ternyata ditemukan bahwa terdakwa didakwa dengan Pasal 3 padahal yang bersangkutan tidak pegawai negeri atau pejabat, jelas disini terdapat konstruksi berpikir yang salah didalam memahami esensi penyalahgunaan kewenangan dan melawan hukum, sebaliknya jika terdakwa berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat tidak sepatutnya jika terdakwa itu didakwa dengan pasal 2 undang-undang korupsi. Dalam praktik peradilan ternyata kesalahan memahami esensi pasal 2 dan pasal 3 undang-undang korupsi ternyata sudah sedemikian rupa sehingga merusak bangunan teori berupa penyalahgunaan kewenangan dan melawan hukum sebagai *bestanddeed delict* dalam pasal 3 dan Pasal 2 undang-undang tindak pidana korupsi. Dua contoh putusan pengadilan perkara korupsi yang menyalahartikan esensi penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum dapat dikemukakan disini. Yang pertama adalah perkara korupsi Mantan Bupati Sleman, Yogyakarta Ibu Subianto, dalam putusannya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 undang-undang korupsi. Padahal terdakwa pada saat delik dilakukan berstatus sebagai pejabat daerah tingkat II sehingga tidak sepatutnya didakwa dan diputus bersalah berdasarkan ketentuan pasal 2 UU no.31 tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001. Yang kedua juga menimpa Cinde Laras Yulianto, Mantan anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta. Dalam putusannya hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Padahal status yang bersangkutan sebagai anggota DPRD sehingga seharusnya terdakwa didakwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi[2] atau yang terjadi bisa saja sebaliknya, yakni para koruptor yang "bukan" pegawai negeri atau tidak memiliki jabatan tertentu bisa saja di vonis menggunakan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena ada asumsi yang timbul bahwa pemidanaan untuk pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih ringan daripada pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Daerah Saat Ini?
2. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Daerah pada masa Yang Akan Datang?

Metode

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dibarengi dengan Pendekatan yuridis empiris, hal ini diperlukan untuk mengetahui gambaran penerapan pidana yang ada saat ini terhadap permasalahan Korupsi yang subjek (pelakunya) adalah seorang Pejabat Daerah, seberapa jauh kebijakan yang ada saat ini dapat mengatasi permasalahan tersebut.

[2] Mahrus Ali, ***Hukum Pidana Korupsi di Indonesia***, (Yogyakarta, UII Press,,2011), Hlm.108.

Pendekatan yuridis komparatif juga diperlukan sehubungan dengan usaha-usaha pembaruan hukum pidana yang akan datang.Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif artinya penelitian ini menggambarkan secara lengkap mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi dokumenter. Metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatifyaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkandatadeskriptif

Hasil dan Pembahasan

A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Daerah Saat Ini

Perumusan sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 mengatur tentang unsur-unsur dan pengelompokan tindak pidana korupsi, tidak ada rumusan mengenai sistem pemidanaan yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah, yang ada hanya kualifikasi delik tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur subjeknya yaitu seorang pejabat daerah. Hal ini bisa dilihat dalam: Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 22 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001. Hal demikian memang sudah sesuai dengan asas-asas pidana yang ada, baik mengenai unsur tindak pidana, unsur perta nggungjawaban pidana, unsur pidana dan pemidanaan, serta cara merumuskan sanksi pidana. tetapi mengenai pemidanaannya belum disusun dengan baik oleh tim penyusun undang-undang ini. terkait perumusan pemberian sanksi maksimal khusus dalam hal ini menjadi sorotan.

Karena pemidanaan terkait maksimal khusus bagi pelaku tindak pidana korupsi yang kualifikasi subjeknya adalah pejabat daerah dalam hal ini hanya berupa pidana penjara selama maksimal 20 tahun atau seumur hidup, tidak diperlakukan pidana mati atau alternatif sanksi maksimal khusus lain. Hal demikian sungguh ironis, Mengingat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 yang kualifikasi subjeknya bukan seorang pejabat daerah / penyelenggara Negara diatur tentang pidana mati. Hal demikian justru akan menimbulkan opini negatif tentang pejabat, mengingat dalam tahap formulasi perumusan undang-undang di DPR RI peran pejabat sendiri sangat penting selaku menjalankan fungsinya yaitu sebagai fungsi legislator, hal ini bisa saja diasumsikan bahwa pejabat "melindungi" dirinya sendiri dengan tidak diberlakukannya sanksi maksimal khusus yaitu berupa pemberian sanksi pidana mati atau alternatif sanksi maksimal khusus lain. Padahal seharusnya dalam hal ini pejabat daerah sebagai seorang pemimpin yang selainmemiliki tanggung jawab dari rakyat juga memiliki tanggung jawab moral sebagai seorang pemimpin yang seyogyanya memberikan tindak-tanduk yang baik dalam berperilaku. dan mengingat bahwa salah satu tujuan pemberantasan korupsi adalah demi terselenggaranya pemerintahan yang adil dan bersih sehingga tercipta Pembangunan Nasional yang maju dan berkesinambungan, maka pemberian alternatif sanksi pidana maksimal khusus perlu ditinjau ulang agar menimbulkan efek jera dan tidak muncul pelaku-pelaku baru lagi.

Terlihat dengan Aplikasi sesuai denganPutusanNo.40/PID.SUS/2012/PN.Tipikor Smg dan Putusan No.07/PID.SUS/2011/PN.Tipikor.Smg dimana Hakim hanya memvonis terdakwa koruptor yang seorang pejabat daerah dengan sanksi pidana penjara dan atau denda, dimana untuk pidana penjara dikenakan vonis tidak lebih dari 3 (Tiga) tahun

penjara dan untuk denda hanya dikenakan denda tidak lebih dari Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

B. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Daerah Yang Akan Datang

Kebijakan perumusan sistem pemidanaan di masa yang akan datang dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah tentunya dapat mengacu pada kebijakan sistem pemidanaan yang telah dirumuskan oleh Konsep KUHP 2012. Beberapa masalah mengenai sistem pemidanaan yang dirasa masih memerlukan perbaikan dimasa yang akan datang merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menciptakan perundang-undangan yang lebih baik lagi. Dalam konsep KUHP tahun 2012 belum ada perumusan pasal yang terkait dengan sistem pemidanaan yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah, yang ada hanya kualifikasi delik tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur subjeknya yaitu seorang pejabat daerah. Yang terdapat dalam pasal 663, pasal 664, pasal 666, pasal 669, pasal 670, pasal 674, pasal 688, pasal 691, pasal 696 dan pasal 699, Hal demikian sama dengan aturan dalam Undang-Undang No.31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001. Hanya saja dalam RUU KUHP 2012 ada satu pasal yang sudah mengatur tentang pemberian sanksi maksimal khusus menyangkut tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah, yaitu dalam pasal 699 ayat (2) RUU KUHP dimana pidana mati dapat dijatuhkan bagi pejabat yang melakukan korupsi dalam keadaan tertentu misalnya dalam keadaan bencana alam. Namun ancaman sanksi pidana mati ini dapat dijatuhkan hanya dalam keadaan tertentu saja seperti bencana alam? Padahal kasus-kasus korupsi besar yang

tidak ada hubungannya dengan suatu keadaan tertentu seperti bencana alam seperti misalnya kasus korupsi bank century, kasus cek pelawat gubernur BI, kasus penyuapan pegawai pajak seperti gayus tambunan dan dhana widyatmika terbukti secara nyata merugikan keuangan Negara triliyunan rupiah dan sebenarnya patut dikenakan sanksi maksimal khusus yaitu berupa pidana mati atau alternatif sanksi maksimal khusus lain agar menimbulkan efek jera. Kalau perumusan sanksi nya saja tidak bisa menimbulkan efek jera, jadi merupakan hal yang wajar jika korupsi tumbuh subur di Indonesia.

Sementara dalam RUU TIPIKOR masih dengan kajian yang sama, ditemukan pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang subjek (pelakunya) adalah pejabat daerah, pasal-pasal tersebut diantaranya adalah Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 22. Menurut pendapat saya, ada sekiranya beberapa kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam RUU TIPIKOR, terkait tentang penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah. Kelemahan tersebut di antaranya seperti : Sejumlah pasal mengurangi lamanya sanksi hukuman, serta menghapus hukuman minimal bahkan menghilangkan ancaman hukuman mati, dengan pengaturan sanksi yang makin ringan, ketika diundangkan nanti, peraturan ini sangat riskan untuk dapat menjadi payung hukum bagi upaya membasmi korupsi di Indonesia. Pasalnya, kala UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor menerapkan ancaman hukuman mati (pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001), penanganan korupsi di Indonesia juga masih sangat memprihatinkan. Sebagai ilustrasi saja kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dari hari ke hari semakin banyak yang terungkap dan bahkan bermunculan pemain-pemain baru, Hal ini tidak sejalan dengan salah satu

tujuan pemidanaan di Indonesia yaitu menimbulkan efek jera bagi para pelakunya agar diharapkan tidak mengulangi kejahatan yang dimaksud (korupsi).

Kesimpulan

Perbandingan UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001dengan RUU Tipikor:

No.	Permasalahan	UU 31/1999 Jo UU 20/2001	RUU TIPIKOR
1	Pengurangan sanksi untuk hakim yang menerima suap.	Minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun	Minimal 1 tahun dan maksimal 7 tahun ditambah 1/3 atau 9 tahun
2	Ancaman Hukuman Mati	Pasal 2 ayat (2) UU No. 31/1999	Dihapuskan
3	Ancaman Hukuman minimal untuk penggelapan dana bencana alam, pengadaan barang dan jasa tanpa tender, konflik kepentingan, pemberi gratifikasi dan pelaporan yang tidak benar tentang harta kekayaan	Diatur	Dihapuskan
4	Korupsi dengan yang merugikan negara kurang dari Rp 25 juta	Pasal 2 UU 31/1999 tidak mengenal batasan jumlah minimal korupsi	Pasal 52 mengatur bahwa pelakunya bisa lepas dari penuntutan hukum. Dengan syarat uang dikembalikan dan pelaku mengaku

			bersalah
5	Ketentuan tentang pidana tambahan	Pasal 18	Tidak diatur

Daftar Pustaka

Sumber Buku

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia,*Cetakan kedua, Banyumedia Publishing, Malang, 2005

Andi Hamzah*,Pemberantasan Korupsi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan ,* (Semarang : Kencana Prenada Media Group, 2007)

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002)

Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana,* (Bandung : Alumni, 1984)

Barda Nawawi Arief*, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Cetakan Kedua)

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana,* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998)

Edwin,*Pemberantasan Korupsi,*Citra Adya Bakti, 2002

Eryono,*Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*,Cetakan pertama, Sinar Grafika, 2005

Evi Hartanti,*Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Henry Campbell,*Blacks Law Dictionary,Fifth Edition,St Paulmin west publishing*

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka, Jakarta

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi pemberantasan dan pencegahan*,Djambatan, 2004

Lilik Mulyadi,*Tindak Pidana Korupsi*, Raja Grafindo, 2005

Mahrus Ali,*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*,UII Press, Yogyakarta, 2011

Muhammad Ali,*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan penerbit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,1995

Nur Basuki Minarno,*Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*,Cetakan Kedua, Laksbang Mediatma, Yogyakarta,2009

R.Subekti dan R.Tjitrosoedibio,*Kamus Hukum,*Pradnja Paramita,

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum,* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996)

)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta : UI Press, 1986)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Rajawali Press, 1985)

Sudarto,*Hukum dan Hukum Pidana*,PT Alumni, Bandung, 1981

Wisnu broto,*Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan-Penanggulangan Kejahatan Komputer*,Rineka Cipta,Bandung

W.J.S Poerwadarminta,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*,Balai Pustaka, Jakarta, 1976

W.J.SPoerwadarminta,*Kamus lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*,Hasta, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.31 tahun 1999 Jo.Undang-Undang No.20 tahun 2001.
- Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) 2012.
- Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).